

PENETAPAN – PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

SK NO 478, 4 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Lombok Barat pada setiap Pasangan Calon.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
- Lamp: 1 hlm.